

RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PERKUMPULAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

JAKARTA 23 NOPEMBER 2010

BIODATA

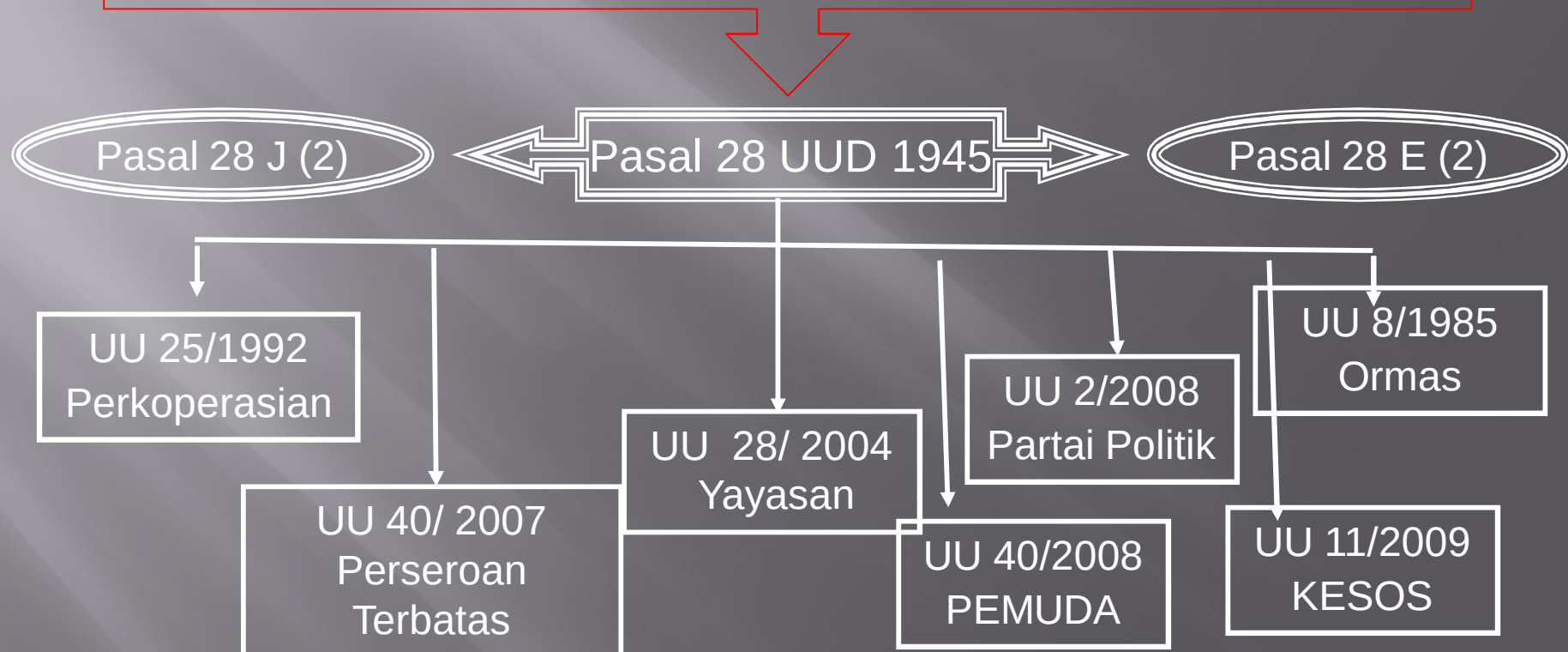
NAMA : Bahtiar Baharuddin,
T4/Tgl Lahir : Bone, 16 Januari 1973
Jabatan : KASUBDIT ORMAS
Direktorat Ketahanan Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan
Ditjen Kesbangpol - Kemendagri
Pendidikan : Fak. Hukum Unhas
D3 Ilmu Pemerintahan : STPDN
S1 Ilmu Pemerintahan : IIP Jkt
S2 Ilmu Pemerintahan : IIP+UNPAD
S3 Ilmu Pemerintahan : UNPAD
Telp : 0817 981 83 77

TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA
& SELURUH TUMPAH DARAH
INDONESIA;
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM;
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA;
4. IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA
YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,
PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN
SOSIAL.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

Dalam negara berdasarkan hukum (rechthstaat), setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, yang melakukan aktivitas memasuki wilayah publik, menimbulkan hak (kewenangan) Negara (Pemerintah) untuk mengaturnya.



Amanat Pembukaan UUD 1945: bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

STATE

**Pancasila
UUD 45
BHINEKA
NKRI**

**PRIVATE
SECTOR**

**CIVIL
SOCIETY**

PENGERTIAN PERKUMPULAN PASAL 1 AYAT 1



LANJUTAN

* CATATAN :

PERKUMPULAN TERMASUK KATEGORI BADAN
HUKUM PUBLIK ATAU PRIVAT

PASAL 3

RAPAT UMUM ANGGOTA

ORGAN PERKUMPULAN
ANGGOTA TERDIRI DARI



RAPAT UMUM
BADAN
PENGURUS
BADAN
PENGAWAS

PASAL 40 DAN 49

- Ø BADAN PENGURUS DAN PENGAWAS ADALAH ORANG PERSEORANGAN ANGGOTA PERKUMPULAN YANG CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DAN 5 TAHUN SEBELUM PENGANGKATAN TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA

* CATATAN :

PASAL 28 UUD 1945 MENJAMIN HAK-HAK SETIAP WARGA NEGARA UNTUK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL NAMUN KETENTUAN PASAL 40 DAN 49 MENYEBUTKAN BAHWA “UNTUK MENJADI BADAN PENGURU DAN PENGAWAS DARI PERKUMPULAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR TIDAK PERNAH DIHUKUM PIDANA “ MAKA KETENTUAN INI SECARA TIDAK LANGSUNG TELAH MENCABUT HAK-HAK DARI WARGA NEGARA

PASAL 2

Ø PERKUMPULAN MEMPUNYAI TEMPAT KEDUDUKAN DALAM WILAYAH NKRI DAN KEDUDUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD TERLETAK DI DESA/KELURAHAN MAKA HARUS DISEBUTKAN NAMA KECAMATAN DAN NAMA KABUPATEN/KOTA

* CATATAN :

APAKAH PERKUMPULAN INI MERUPAKAN
ORGANISASI YANG BERSTRUKTUR / BERJENJANG

PASAL 5, 6 DAN 24

- Ø PERKUMPULAN DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATANNYA DENGAN MENDIRIKAN BADAN USAHA / IKUT SERTA DALAM SUATU BADAN USAHA.

Ø DARI USAHA TERSEBUT DAPAT DIASUMSIKAN AKAN MEMPEROLEH LABA/KEUNTUNGAN DAN DILARANG MEMBAGIKAN HASIL LABA/KEUNTUNGAN TERSEBUT KEPADA ANGGOTA PERKUMPULAN, ANGGOTA BADAN PENGURUS, DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS

- Ø KEKAYAAN PERKUMPULAN TERDIRI DARI
 - a.IURAN ANGGOTA
 - b.SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT
 - c. HIBAH
 - d.PEROLEHAN LAIN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

CATATAN :

- * PERKUMPULAN DAPAT MENDIRIKAN BADAN USAHA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER KEUANGAN SEDANGKAN DALAM PASAL 24 SUMBER KEUANGAN TERSEBUT TIDAK DIATUR
- * KEMUDIAN APABILA HASIL KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DARI MENDIRIKAN BADAN USAHA TIDAK BOLEH DIBAGIKAN KEPADA ANGGOTA PENGURUS, BADAN PENGURUS DAN PENGAWAS , BAGAIMANA MEKANISME PERUNTUKAN HASIL KEUNTUNGAN TERSEBUT
- * BAGAIMANA MEKANISME PENGATURAN APABILA ADA PERKUMPULAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN DARI PIHAK ASING / BANTUAN LUAR NEGERI APAKAH HAL TERSEBUT DIPERBOLEHKAN

CATATAN :

- * APAKAH PERKUMPULAN YANG MENJALANKAN USAHA DIKENAKAN PAJAK MENINGAT ADA SISI MATERIL DARI PERKUMPULAN
- * JANGAN SAMPAI DENGAN MENDIRIKAN PERKUMPULAN DIJADIKAN ALASAN BAGI SESEORANG UNTUK MENGHINDARI PAJAK KARENA PERKUMPULAN INI BISA BERBENTUK PERKUMPULAN DARI PENGUSAHA PENGUSAHA ATAUPUN PERKUMPULAN PARTAI- PARTAI POLITIK

- * APAKAH BISA MENDIRIKAN PERKUMPULAN YANG ANGGOTANYA BERBASIS PARTAI POLITIK MISAL KOALISI PARPOL FORUM KOMUNIKASI PARPOL

PASAL 8

- Ø PERKUMPULAN DIDIRIKAN OLEH 20 ORANG ATAU LEBIH

CATATAN :

- * MENGAPA DALAM PENDIRIAN PERKUMPULAN HARUS DIPATOKI BERJUMLAH 20 ORANG

PASAL 9

- Ø PERKUMPULAN SEBELUM DISAHKAN MENTERI DALAM HAL INI HUKUM DAN HAM MEMINTA PERTIMBANGAN KEPADA INSTANSI TERKAIT (KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, BIN DLL)

CATATAN :

- * MENURUT PASAL 9 SEBELUM SUATU PERKUMPULAN DISAHKAN MENTERI HUKUM DAN HAM TERLEBIH DAHULU MEMINTA PERTIMBANGAN NAMUN FAKTA DILAPANGAN CONTOH KASUS FALUN GONG/HFDI TIDAK ADA INSTANSI YANG SALING BERKOORDINASI
- * MENGAPA DALAM 9 MENTERI HUKUM DAN HAM TIDAK MELIBATKAN PEMDA UNTUK DIMINTA PERTIMBANGAN KARENA PERKUMPULAN TIDAK HANYA BERKEDUDUKAN / BERDOMISILI DI PUSAT

PASAL 12

Ø PERKUMPULAN TIDAK BOLEH MEMAKAI NAMA YANG TELAH DIPAKAI OLEH BADAN HUKUM PERKUMPULAIN LAIN SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM / KESUSILAAN

CATATAN :

* BAGAIMANA PENGATURAN PERKUMPULAN YANG MENGGUNAKAN NAMA / LAMBANG / GAMBAR YANG SAMA DENGAN BENDERA / LAMBANG NEGARA RI ATAU NAMA / LAMBANG INSTANSI PEMERINTAH / PEMDA

PASAL 14

Ø ANGGARAN DASAR DAPAT DIUBAH
KECUALI MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN
PERKUMPULAN

CATATAN :

* MENGAPA MAKSUD DAN TUJUAN TIDAK
BOLEH DIUBAH LALU BAGAIMANA APA BILA
PERKUMPULAN TERSEBUT
INGIN MENAMBAHKAN MAKSUD DAN
TUJUAN

* APA MAKNA DARI MAKSUD DAN TUJUAN ITU
SENDIRI

PASAL 20 AYAT 1

Ø PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN YANG TELAH
DINYATAKAN PAILIT TIDAK DAPAT
DILAKUKAN KECUALI DENGAN
PERSETUJUAN KURATOR

CATATAN :

*BAGAIMANA MEKANISME KERJA SERTA
TANGGUNG JAWAB ANTARA PIMPINAN
PERKUMPULAN DENGAN BADAN
PENGAWAS/BADAN PENGURUS

CATATAN:

- * DALAM RUU PERKUMPULAN CENDERUNG MENGATUR PERKUMPULAN ITU SEBAGAI BADAN USAHA YANG BERORIENTASI PROFIT DIBANDING PENGATURAN PERKUMPULAN ITU SEBAGAI ORGANISASI NON PROFIT.

PASAL 32

- Ø RUA TAHUNAN HARUS DIADAKAN SETIAP TAHUN PALING LAMBAT 6 BULAN SETELAH TAHUN BUKU PERKUMPULAN BERAKHIR

CATATAN :

- * KEMUDIAN BAGAIMANA JIKA RUA
DILAKSANAKAN LEBIH DARI
6 BULAN APA SANKSINYA

PASAL 41 AYAT 1 DAN 3

- Ø ANGGOTA BADAN PENGURUS DAPAT
DIBERHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU
BERDASARKAN KEPUTUSAN RUA
DENGAN MENYEBUTKAN ALASANNYA

Ø DALAM HAL KEPUTUSAN UNTUK MEMBERHENTIKAN ANGGOTA BADAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 2 DILAKUKAN DENGAN KEPUTUSAN DI LUAR RUA, ANGGOTA BADAN PENGURUS YANG BERSANGKUTAN DIBERI TAHU TERLEBIH DAHULU TENTANG RENCANA PEMBERHENTIAN DAN DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBELA DIRI SEBELUM DIAMBIL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

CATATAN :

- * KEMUDIAN BAGAIMANA JIKA ANGGOTA BADAN PENGURUS MENGADAKAN RUA TANDINGAN UNTUK MEMPERTAHANKAN POSISINYA OTOMATIS AKAN TERJADI KONFLIK BAGAIMANA PROSES PENYELESAIANNYA

PASAL 69 AYAT 1

- Ø PEMBUBARAN PERKUMPULAN TIDAK MENGAKIBATKAN PERKUMPULAN KEHILANGAN STATUS BADAN HUKUM SAMPAI DENGAN SELESAINYA LIKUIDASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN LIKUIDATOR DITERIMA OLEH RUA / PENGADILAN

CATATAN

- * APABILA PERKUMPULAN DIBUBARKAN STATUS BADAN HUKUM YANG DIMAKSUD PASAL 69 ITU MELEKAT KEPADA SIAPA / KEMANA
- * APABILA PERKUMPULAN DALAM STATUSNYA BADAN USAHA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEHARUSNYA DIBUBARKAN ADAKAH PENGECUALIAN PADA SEHINGGA MENYEBABKAN BADAN USAHA TERSEBUT TIDAK DIBUBARKAN

CATATAN :

*APABILA TINDAKAN MELAWAN HUKUM
DILAKUKAN OLEH SEORANG ANGGOTA
DARI BADAN PENGAWAS/PENGURUS APAKAH
PEMBUBARAN TERSEBUT TETAP BERLAKU DAN
MENGAPA TIDAK SI PELAKU PERBUATAN
MELAWAN HUKUM ITU SAJA YANG DIBERIKAN
SANKSI

PILAR KEBANGSAAN



PERSATUAN DAN KESATUAN

PANCA-
SILA

UUD '45

BHIN-
NEKA
TUNGGA
L IKA

NKRI

4 PILAR UTAMA KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA

Terima kasih